



**PUTUSAN**

Nomor 30/PID.SUS/2016/PN SOS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BURHANUDDIN UMAWAITINA;  
Tempat lahir : Waitina;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 29 Juni 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan,

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 30/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pen.Pid/2016/PN SOS, tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Umawaitina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam Rumah Tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah No. 85/06/XI/2009 An. Burhanuddin Umawaitina dengan pasangan Anita Ibrahim  
Dikembalikan kepada Korban Anita Ibrahim;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama enam tahun hidup bersma-sama Terdakwa sebagai suami tidak merasakan kebahagiaan dan kasih sayang dari seorang isteri, yang dapatkan hanyalah masalah hutang hanya itu yang saya dapatkan selama ini;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan sesama anggota hanya karena hutang, dan suka negerumpi masalah orang lain;
- Bahwa Sudah berulang kali Korban bermohon kepada saya untuk mencarainya, namun saya tidak menanggapi, tetapi Korban terus-terusan mencari alas an untuk saya harus mencarainya;
- Bahwa Korban bermain judi (togel);
- Bahwa pada tahun 2013 tiga kali pergi dari rumah
- Bahwa meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya sebagai suami;
- Bahwa pada tahun 2014 saya tidak bisa mengirm uang kepada isteri dan anak selama empat bulan berturut-turut karena saya membayar/ melunasi hutangnya sebesar Rp. 340.000,-;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2014 sempat Korban SMS saya untuk meminta surat cerainya karena sudah ada laki-laki yang sudah menerima korban sebagai isterinya;

Menanggapi Keterangan Saksi

- Bahwa Tidak pernah Korban menghubungi saya untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Sewaktu Korban di Sanana saya datang dua kali, kedatangan pertama dengan tujuan menjemput korban untuk kembali ke Buli untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalah, dikarenakan masalah tersebut sudah dilaporkan ke bagian SDM Polres Halmahera Timur, maka dari itu saya diperintahkan untuk mecaritau keadaan Korban, kemudian membawa Korban untuk kembali ke Buli, kedatangan yang kedua dengan tujuan yang sama, namun bertepatan dengan anak sakit selama satu minggu di Rumah Sakit Sanana;

- Bahwa selama Korban berada di Sananan saya mengirim uang sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pakaian masing-masing tiga pasang untuk anak;
- Bahwa selama di Ternate satu kali saya mengirim uang sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa ada anak yang sekolah;
- Bahwa saat ini saya belum menikah;
- Bahwa sewaktu Korban dan anak yang kedua datang di Buli selama kurang lebih satu bulan pada tahun 2015 dengan melaporkan dengan melaporkan saya di Polsek, biaya makan sehari-hari saya berikan uang, dan pada waktu pulang ke Ternate Korban mengambil uang arisan sebesar Rp. 500.000,-;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Burhanuddin Uma Waitina, sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Februari Tahun 2015 di Desa Buli Kecamatan Maba Kota Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Anita Ibrahim Mansur pada hari sabtu tanggal 08 Desember 2007 tercatat di KUA Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur melalui Buku Nikah Nomor : 85/06/XI/2009, sehingga sampai saat ini terdakwa masih memiliki ikatan perkawinan dengan Saksi Anita Ibrahim Mansur kemudian dari pernikahan tersebut Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah pada bulan Mei Tahun 2014 dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi Anita Ibrahim Mansur dan kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Februari 2015;

- Bahwa karena Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi Anita Ibrahim Mansur bersama dengan 2 (dua) anak yang di tinggal pergi oleh Terdakwa, maka pada bulan juli tahun 2014 Saksi Anita Ibrahim Mansur tinggal di rumah mertua Saksi Anita Ibrahim Mansur yakni orang tua kandung Terdakwa di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula dikarenakan selama berada di Desa Buli Kecamatan Kota maba Kabupaten Halmahera Tengah Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi Anita Ibrahim Mansur;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Saksi Anita Ibrahim Mansur harus berjualan kue untuk menafkahi 2 (dua) anak Terdakwa, yang mana seharusnya menjadi tugas terdakwa untuk memberikan nafkah kepada Saksi Anita Ibrahim Mansur dan 2 (dua) anak Terdakwa karena merupakan tugas Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa sebagai seorang suami yang memiliki pekerjaan tetap sebagai anggota Polri Terdakwa memiliki gaji pokok sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja sebesar Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang seharusnya Terdakwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya tidak demikian, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut karena Terdakwa dan Korban terikat perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Anita Ibrahim Mansur alias Nita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penelantaran anak dan istri yang dilakukan oleh Terdakwa Burhanudin Uma Waitina (suami Korban);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban menikah dengan Terdakwa tanggal 08 Desember 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan setelah menikah Korban tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena Korban melanjutkan kuliah di Ternate;
- Bahwa Iya, benar terdakwa sudah menjadi anggota polisi dan setelah menikah kami tinggal bersama di kos-kosan di Desa Buli, Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei tahun 2014 di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur dan pada bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2015 di Desa Waitina, Kecamatan Mangole Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa dapat Korban jelaskan dimana pada bulan Mei tahun 2014 saat Korban tinggal dengan Terdakwa di Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur saksi sudah tidak diberi nafkah lahir maupun batin oleh Terdakwa dan pada bulan itu juga Korban lalu berangkat ke Desa Waitina Kecamatan Mangole Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Korban dan anak-anak karena Terdakwa ada mempunyai perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada Korban saat Terdakwa datang ke Sanana untuk meminta bercerai dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menikah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Korban untuk kawin lagi;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk mau kawin lagi;
- Bahwa untuk membiayai kehidupan kami sehari-hari Korban berjualan kue dengan dibantu oleh mertua Korban;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirimkan uang kepada Korban pada tahun 2014 yakni di bulan Mei sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di bulan Juni sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak-anak dan pada waktu itu Korban berada di Sanana;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan keseluruhan gajinya kepada Korban sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap di tahun 2014 sekitar bulan Maret atau April Terdakwa mengancam Korban menggunakan parang di leher hanya karena masalah sepele yakni Korban meminjamkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dan setelah kejadian tersebut Terdakwa marah dan meninggalkan Korban serta anak-anak dan tidak pernah memberi nafkah kepada kami;

- Bahwa terhadap masalah keluarga Korban tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan karena Terdakwa tidak pernah datang mengunjungi kami di Sanana sewaktu tinggal bersama dengan mertua Korban;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa sudah tidak ada komunikasi dengan keluarganya lagi;
- Bahwa sekitar tahun 2015 Korban terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang ini Korban dan Terdakwa belum bercerai dan masih sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Korban tidak pernah menerima tunjangan anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sewaktu Korban dan anak-anak berada di Sanana melalui rekening kakaknya;
- Bahwa sewaktu anaknya sakit di Sanana Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya pengobatan bahkan sewaktu masih tinggal di Buli juga Korban telah mengatakan kepada Terdakwa namun tidak ada respons dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa dan Korban menikah tahun 2007;
- Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada anak-anaknya sewaktu Lebaran sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sampai sekarang ini masih berkomunikasi dengan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa pernah minta bertemu dengan anak-anak namun Korban tidak pernah mengijinkan;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Korban tetap dengan keterangannya

**2 Saksi : Rusli Uma Waitina alias Salikin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangannya terkait penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Anita Ibrahim Mansyur, sementara yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Burhanuddin Umawitina yang merupakan anak kandung Korban;
- Bahwa kejadian penelantaran terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terhadap Korban dan 2 orang anak Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penelantaran tersebut di karenakan Korban beserta kedua anaknya datang dan tinggal di rumah saksi pada bulan Mei tahun 2014 dan Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menelantaran korban dan kedua orang anaknya dan tidak memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 Korban kembali ke Buli;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui Via Hanphone agar mau bertemu Korban dan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak terima apabila saksi berusaha untuk merujuk kembali Terdakwa dan Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan Korban dan anak Korban hanya sehari kemudian kembali lagi ke Buli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**3 Saksi : Huda Liamanu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangannya terkait penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi Korban saudari Anita Ibrahim Mansyur, sementara yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Burhanuddin Umawitina yang merupakan anak kandung Korban;
- Bahwa kejadian penelantaran terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terhadap korban dan 2 orang anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui penelantaran tersebut di karenakan korban beserta kedua anaknya datang dan tinggal di rumah Saksi pada bulan Mei tahun 2014 dan korban memberitahukan kepada Saksi bahwa terdakwa telah menelantaran Korban dan kedua orang anaknya dan tidak memberikan nafkah lahir bathin;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 korban kembali ke Buli;
- Bahwa Saksi sempat menghubungi Terdakwa melalui Via Hanphone agar mau bertemu korban dan kedua anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak terima apabila Saksi berusaha untuk merujuk kembali Terdakwa dan Korban
- Bahwa Terdakwa hanya bertemu dengan Korban dan anak Korban hanya sehari kemudian kembali lagi ke Buli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penelantaran dalam keluarga yang Terdakwa lakukan terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Korban Anita Ibrahim Mansur pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2007 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 6 (enam) tahun dan anak yang kedua berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menikah kami tidak tinggal bersama-sama untuk sementara waktu karena istri Terdakwa sedang melanjutkan kuliahnya di Ternate namun Terdakwa tetap memberikan nafkah lahir maupun batin dan setiap 3 (tiga) bulan sekali baru kami bertemu dan setelah istri selesai kuliah kami berdua tinggal di Buli;
- Bahwa Terdakwa selalu mengirimkan uang kepada istri Terdakwa sewaktu masih kuliah di Ternate sebulan dua kali sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban belum bercerai sampai sekarang dan masih terikat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anak-anak sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2015;
- Bahwa tidak mempunyai wanita lain;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari istri dan anak-anak Terdakwa adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa tidak menafkahi istri dan anak-anak di tahun 2014 pernah 4 (empat) kali Terdakwa mengirimkan uang kepada mereka pada waktu mereka berada di Sanana tinggal bersama orang tua terdakwa;
- Bahwa pada waktu hari Lebaran Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa waktu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dan anak-anak Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dengan istri dan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Korban sejak bulan Desember tahun 2013;
- Bahwa di tahun 2014 Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada istri dan anak-anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Akta Nikah No. 85/06/XI/2009 An. Burhanuddin Umawaitina dengan pasangan Anita Ibrahim Mansyur.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa ada hubungan keluarga yakni hubungan suami dari Istri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2008;
- Bahwa selama Korban tinggal dirumah korban desa Buli Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur Korban tidak mendapat nafkah dari Terdakwa sehingga pada bulan Juli korban pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang merupakan mertua korban yang tinggal di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula hingga bulan Nopember 2014;
- Bahwa kejadian penelantaran tersebut berawal dari Korban yang meminjam uang kepada Adik Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa dan pada saat diketahui oleh Terdakwa kemudian marah tidak menerima kalau korban meminjam uang kepada Adik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Korban yang tinggal di rumah mertua Korban (orang tua Terdakwa) selama 3 (tiga) bulan lamanya Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah terhadap Korban dan anak-anak;
- Bahwa semenjak tahun 2014 Korban sudah tidak lagi menerima uang gaji dari terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa rutin memberikan kepada Korban gaji terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Korban dan anak-anaknya hanya 2 (dua) kali memberikan uang kepada Korban yakni pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan juni 2014 sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar semenjak tahun 2014 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap korban;
- Bahwa Korban sempat meminta uang kepada Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup korban dan anak korban tetapi korban mendapat makinan dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertengkar antara Terdakwa dengan Korban sempat Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Terdakwa, Korban harus menjual makanan kecil di Kota Ternate;
- Bahwa Korban masih terikat pernikahan dengan Terdakwa pada saat penelantaran tersebut terjadi, Terdakwa dan korban sendiri menikah pada tanggal 08 Desember 2008 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Korban masih terikat perkawinan sebagaimana dalam Akta Nikah No. 85/06/XI/2009 An. Burhanuddin Umawaitina dengan pasangan Anita Ibrahim Mansyur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Yang menelantarkan orang lain;
3. Unsur : Dalam lingkup Rumah Tangga;
4. Unsur : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang setiap tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Burhanuddin Umawaitina adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang menelantarkan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penelantaran” menurut Pasal 9 UURI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa telah melakukan penelantaran rumah tangga terhadap Korban dan kedua anak Terdakwa dimana Korban masih merupakan istri sah Terdakwa, dimana kejadian Terdakwa meninggalkan korban berawal dari Korban yang meminjam uang kepada adik Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat diketahui oleh Terdakwa kemudian marah tidak menerima kalau korban meminjam uang kepada kepada Adik Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban dari bulan Mei 2014 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya selama Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa hanya 2 (dua) kali mengirimkan uang kepada Korban yakni pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2014 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada korban, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari korban harus berjualan kue di Kota Ternate. Dimana kalau Terdakwa memberikan gajinya untuk nafkah Korban dan keuda anaknya Korban seharusnya menerima uang sebesar Korban sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Dalam lingkup Rumah Tangga :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam Lingkup Rumah Tangga” menurut Pasal 2 UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana antara Terdakwa dan Korban masih ada hubungan perkawinan karena Terdakwa menikah dengan Korban secara sah dan berdasarkan hukum sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana yang tertera dalam bukti surat berupa buku nikah, No. 85/06/XI/2009, dan dalam perkawinan antara Terdakwa dan Korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut :**

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternative yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang perkawinan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa adalah seorang anggota Polri yang memiliki pekerjaan tetap dimana dalam pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji perbulan yang dibayarkan oleh Negara dan seharusnya atas gaji tersebut Terdakwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahwa kewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan tersebut salah satunya memberikan nafkah terhadap seorang istri yaitu berupa nafkah lahir maupun bathin yang selama kurun waktu antara bulan Mei Tahun 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah diberikan oleh Terdakwa, Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya korban harus berjalan kue di Kota Ternate.

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian yang termuat dalam buku nikah No. 85/06/XI/2009 antara Korban dan Terdakwa yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepadanya yakni istri Terdakwa sesuai yang termuat dalam Siklat Taklik dalam buku nikah suami.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana yang pada pokoknya Terdakwa membantah atas keterangan Korban tersebut, dan atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa atas pembelaan tersebut Terdakwa tidak bisa membuktikan baik berupa Saksi maupun bukti surat atas penyerahan uang kepada Korban, oleh karena Terdakwa tidak bisa membuktikan atas apa yang di dalikannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam pembelaan tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah No. 85/06/XI/2009 An. Burhanuddin Umawaitina dengan pasangan Anita Ibrahim yang telah disita dari Anita Ibrahim, maka dikembalikan kepada Korban Anita Ibrahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah/ gaji perbulannya kepada Keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban harus menafkahi sendiri kedua anak Korban dan Terdakwa dengan berjalan Kue di Temate;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Umawaitina tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah No. 85/06/XI/2009 An. Burhanuddin Umawaitina dengan pasangan Anita Ibrahim  
Dikembalikan kepada Korban Anita Ibrahim;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2016 oleh Kadar Noh, S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H. dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Matheos Matulesy, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**FERDINAL S.H.**

**KADAR NOH, S.H.**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**JOHANES SAHERTIAN, S.E**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)